



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Definisi Perpajakan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2013:2).

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2. Menurut Soemitro (1990) dalam Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
3. Menurut Pohan (2013:4), pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced*

extraction, not voluntary contributions), dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah.

4. Menurut Djajadiningrat (2008) dalam Resmi (2017:1), pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang telah disebutkan di atas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu (Waluyo, 2013:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu (Resmi, 2017:3):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* dapat diartikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh oleh pemerintah dengan cara melakukan pemungutan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur, dimana pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut ini terdapat beberapa contoh penerapan pajak yang memiliki fungsi sebagai pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi. Pengenaan pajak untuk barang mewah seperti ini ditujukan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

- b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan penghasilan yang diterimanya tersebut, sehingga pemerataan pendapatan dapat terwujud.
- c. Tarif pajak 0% yang dikenakan untuk kegiatan ekspor. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya di pasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara, dan lain sebagainya.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Hukum Pajak

Menurut Resmi (2017:4-5), dalam penerapannya, hukum pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besaran pajaknya. Dengan kata lain, hukum materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk hukum materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Hukum ini mengatur mengenai cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya). Diberlakukannya hukum ini bertujuan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

2.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (Waluyo, 2013:12):

1. Menurut golongan atau pembebanan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8-9) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dengan *stelsel*, dibedakan menjadi 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan dari cara pemungutan ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya adalah penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besaran pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari cara pemungutan ini adalah pajak dapat dibayarkan pada tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak tidak dibayarkan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dengan *stelsel* anggapan. Sebagai contoh, pada awal tahun besaran pajak dihitung berdasarkan dengan suatu anggapan, namun pada akhir tahun, besaran pajak akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan asasnya, pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah:

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- ii. Wajib Pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- ii. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- iii. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.6 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan tarif pajak. Tarif pajak yang berlaku dibagi menjadi 4 jenis, yaitu (Mardiasmo, 2016:11-12):

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya adalah untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar, apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh tarif progresif yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan kenaikan tarifnya, tarif pajak progresif dibagi menjadi 3 (tiga) tarif, yaitu:

a. Tarif Progresif Progresif

Kenaikan persentase pajaknya akan semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya akan tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya akan semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin kecil bila yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh pajak yang menggunakan tarif ini adalah bea materai.

2.7 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan di atas air. Alat-alat besar yang dimaksud adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Tidak hanya untuk penghasilan saja, dalam penggunaannya, kendaraan bermotor juga akan dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengartikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Yang menjadi objek pada Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor, termasuk juga kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jalan darat, misalnya di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan,

pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi; dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Berikut ini merupakan hal-hal yang dikecualikan atau yang bukan termasuk objek Pajak Kendaraan Bermotor:

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. kendaraan bermotor yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4. kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, seperti:
 - a. orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengolahan lahan pertanian rakyat;
 - b. BUMN yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
 - c. pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
 - d. turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu (60) enam puluh hari;
 - e. kendaraan pemadam kebakaran;
 - f. kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 5, pada Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang sekaligus menjadi Wajib Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Agar dapat melakukan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat dasar pengenaan pajak yang ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu dengan mengalikan antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah harga pasaran umum yang berlaku pada minggu pertama di bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika harga pasar dari kendaraan bermotor tersebut tidak diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan oleh:

1. isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. merek kendaraan bermotor yang sama;
4. tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. pembuatan kendaraan bermotor yang berupa berat total dari kendaraan bermotor;

6. harga kendaraan bermotor berdasarkan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang menjadi komponen perhitungan dasar pengenaan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini:

1. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
2. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan atas, solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya;
3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan atas jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak dan ciri-ciri mesin 1.000 cc atau 2.000 cc.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 7, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tarif tetap Pajak Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari:
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan pribadi;
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI;
 - c. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2. Tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif progresif yang dikenakan adalah untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih, kedua, dan seterusnya dengan jumlah cc mesin $\geq 2,000$ cc. Pengenaan tarif progresif tersebut didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Jenis kendaraan bermotor roda empat yang dimaksud meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, *jeep*, *minibus*, dan *microbus*. Berikut adalah susunan dari tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor:

- a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kedua;
- b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kepemilikan ketiga;
- c. 3% (tiga persen) untuk kepemilikan keempat;
- d. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima.

2.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam hal meningkatkan pendapatan suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan, 2013:15). Menurut Gunadi

(2013:94), kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dari penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam penerapannya, terdapat 2 macam bentuk kepatuhan, yaitu (Rahayu, 2010 dalam Gandari, 2016):

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau pada hakekatnya memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Di dalam kepatuhan material terkandung juga kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, misalnya sikap, norma yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan kontrol atas perilaku Wajib Pajak tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, yaitu (www.pajak.go.id yang diakses pada 25 April 2017):

1. ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. pembangunan infrastruktur yang tidak merata;
3. banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi;
4. masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwiugiasteady mengungkapkan bahwa terdapat 6 (enam) variabel yang dapat menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu (www.tribunnews.com yang diakses pada 17 Mei 2017):

1. Undang-Undang perpajakan

Masyarakat akan patuh membayar pajak apabila mereka percaya kepada Undang-Undang Pajak.

2. Pegawai pajak

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat timbul apabila adanya kepercayaan antara masyarakat dengan pegawai pajak.

3. Sikap masyarakat itu sendiri

Masyarakat yang masih mencoba-coba untuk membayar pajak atau masyarakat yang masih memiliki pemikiran bahwa mereka akan membayarkan pajaknya apabila petugas pajak sudah mengetahuinya.

4. Norma sosial

Adanya anggapan masyarakat bahwa mereka tidak merasa malu apabila tidak membayarkan pajaknya.

5. Kemudahan

Masyarakat akan merespon positif membayar pajak apabila pengisian formulirnya mudah dan tidak membuang waktu.

6. Manfaat pajak

Masyarakat harus mengetahui manfaat dari membayar pajak. Misalnya adalah hasil penerimaan pajak yang digunakan untuk membangun jembatan.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut Fronzoni (1999) dalam Cahyadi dan Jati (2016), terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, yaitu melaporkan pajak secara benar, memperhitungkan kewajiban perpajakan secara benar, dan tepat waktu dalam pembayaran pajak. Benar yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan tepat waktu yang dimaksud adalah Wajib Pajak tidak terlambat membayarkan pajaknya, dimana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Dengan melaporkan pajak secara benar, memperhitungkan kewajiban perpajakan secara benar, dan tepat waktu dalam pembayaran pajak, maka dapat dikatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tersebut tinggi.

2.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Menurut Ritonga (2011) dalam Irmawati (2015), kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai dengan kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Wajib Pajak seharusnya membayar pajak dengan kesadaran yang mereka miliki, bukan karena terpaksa atau adanya kepentingan yang mendadak (Susilawati dan Budhiarta, 2013).

Terdapat beberapa indikasi meningkatnya kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, antara lain (www.pajak.go.id yang diakses pada 3 Mei 2017):

1. realisasi penerimaan pajak dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. tingginya *tax ratio*;

3. semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak;
4. rendahnya jumlah tunggakan/tagihan Wajib Pajak;
5. tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, yaitu:

1. persepsi negatif kepada aparat perpajakan;
2. kurangnya kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru, terutama dengan instansi daerah;
3. bagi calon Wajib Pajak, sistem *self assessment* dianggap menguntungkan;
4. masih sedikitnya informasi mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya;
5. adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung;
6. adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak dan kesungguhan dari Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dengan kata lain, untuk mewujudkan rasa sadar dan peduli akan perpajakan, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang ada. Hal inilah yang dijadikan sebagai

indikator untuk mengukur kesadaran Wajib Pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paham berarti mengerti benar atau tahu benar, dan sungguh berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tulus. Wajib Pajak harus memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang dan fungsi dari perpajakan itu sendiri, sehingga nantinya Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya rasa sungguh, Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan rasa tulus dan ikhlas, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan sadar apabila Wajib Pajak memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Cahyadi dan Jati, 2016).

2.11 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak harus paham mengenai Undang-Undang dan fungsi dari Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak harus memiliki rasa sungguh. Dengan adanya pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang dan fungsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, serta rasa sungguh yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut telah memiliki rasa sadar akan keberadaan dan pentingnya dari melaksanakan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila Wajib Pajak memiliki rasa sadar, maka Wajib Pajak akan melaporkan kewajiban

perpajakannya secara benar, memperhitungkan jumlah besaran pajak secara benar, dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Menurut Ilhamsyah *et al.*, (2016), Wajib Pajak yang memiliki kesadaran Wajib Pajak, akan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. Jika pemahaman Wajib Pajak mengenai fungsi pajak semakin membaik, maka Wajib Pajak akan bersedia untuk membayarkan pajaknya dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat (Kemala, 2015). Menurut Cahyadi dan Jati (2016), apabila kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi, maka akan mengakibatkan perilaku Wajib Pajak juga akan menjadi semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Keinginan membayar pajak dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pandangan positif terkait dengan perpajakan tersebut.

Menurut Susilawati dan Budiarta (2013), Wajib Pajak seharusnya membayar pajak bukan karena dalam keadaan terpaksa atau adanya kepentingan yang mendadak, tetapi dikarenakan oleh kesadaran yang mereka miliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2013), serta Cahyadi dan Jati (2016) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Kemala (2015), kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.12 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam hal ini, peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut Paramartha dan Rasmini (2016) sanksi adalah tanggungan (tindakan/hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perundang-undangan. Sanksi perpajakan merupakan hal yang penting dalam perpajakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Dalam Undang-Undang perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda pidana

Dalam sistem pengenaannya, denda pidana berbeda dengan denda administrasi. Jika denda administrasi hanya dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, denda pidana ini akan dikenakan kepada Wajib Pajak dan juga akan diancamkan kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Jenis pidana ini dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma, maka ketentuan yang diancamkan akan sama dengan denda pidana. Yang berbeda adalah jika dalam denda pidana pelaku harus menerima hukuman dengan membayarkan denda, sedangkan dalam pidana kurungan pelaku harus menerima hukuman kurungan di penjara.

c. Pidana penjara

Pidana penjara sama seperti dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan Wajib Pajak.

Menurut Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Banten Nomor 973/055-KEP.DPPKD/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya dengan baik, seperti terlambat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan denda. Tarif denda yang berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dan 25% (dua puluh lima persen) per tahun dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor selama 1 (satu) tahun. Pengenaan denda Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan kepada Wajib Pajak terhitung setelah 3 (tiga) hari kerja dari tanggal jatuh tempo atau masa berlaku pajak.

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan diberikan sanksi. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka sanksi harus diberlakukan secara tegas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tegas berarti jelas dan terang benar; nyata; tentu dan pasti. Sanksi yang diberlakukan secara tegas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan. Sanksi yang tegas dapat berarti sanksi yang akan timbul dari aturan yang telah dilanggar, sudah dibuat dalam sebuah peraturan perundang-

undangan (www.merdeka.com yang diakses pada 3 Juni 2017). Widnyani dan Suardana (2016) mengungkapkan bahwa, dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas diharapkan dapat menimbulkan efek jera untuk setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.

2.13 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan diberlakukannya sanksi yang tegas, diharapkan dapat membuat para Wajib Pajak memiliki rasa takut dan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran, sehingga agar terhindar dari sanksi perpajakan, Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, mulai dari melaporkan pajaknya secara benar, memperhitungkan pajaknya secara benar, dan membayar pajaknya secara tepat waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Sari dan Susanti (2015), faktor persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Kondisi ini berarti bahwa apabila Wajib Pajak memiliki persepsi/keyakinan yang tinggi terhadap sanksi perpajakan, maka hal tersebut akan dijadikan oleh Wajib Pajak sebagai pertimbangan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Putri dan Jati (2013), semakin tegas dan berat sanksi perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan

Bermotornya. Menurut Ilhamsyah *et al.*, (2016), apabila sanksi perpajakan yang berlaku sudah sesuai dan sepatutnya diberikan untuk para pelanggar, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2013), serta Widnyani dan Suardana (2016), sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.14 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma dan Suardana, 2014). Menurut Widowati (2015), sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penyeragaman kegiatan sosialisasi diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi perpajakan yaitu media televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard/mini billboard*, dan radio. Penyampaian informasi mengenai perpajakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui seminar, diskusi, dan kegiatan sejenis lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan bukan bersifat teknis, sehingga apa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut dapat diterima dengan baik.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur mengenai pembentukan tim sosialisasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk para masyarakat. Hal ini diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-114/PJ/2005, dimana terdapat 4 (empat) tugas penting yang harus dilaksanakan oleh tim sosialisasi, yaitu:

1. Menyiapkan metode dan materi sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Wajib Pajak;
2. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Wajib Pajak;
3. Meningkatkan pemahaman pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Wajib Pajak tentang perpajakan; dan
4. Tugas-tugas lain yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Terdapat 6 (enam) bentuk strategi sosialisasi perpajakan menurut Winerungan (2013), yaitu:

1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu.

3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilahturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan diadakannya penyuluhan atau dengan membagikan brosur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Brosur yang dibagikan adalah brosur mengenai tertib berlalu lintas dan informasi seputar Pajak Kendaraan Bermotor, dimana brosur tersebut dibagikan oleh para petugas SAMSAT dan juga pihak kepolisian yang dilakukan dalam kegiatan Operasi Simpatik Jaya (www.viva.co.id yang diakses pada 31 Juli 2017).

Menurut Cahyadi dan Jati (2016), indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intensif berarti secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal, dan kata efektif berarti dapat dapat membawa hasil atau berhasil guna. Menurut Febri (2014), efektivitas sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan, yang telah berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Febri (2014), kegiatan

penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara intensif dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.15 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi perpajakan secara intensif, maka Wajib Pajak akan sering mendapatkan informasi mengenai perpajakan. Keefektifan dari sosialisasi pajak dapat dilihat dari seberapa banyak manfaat (informasi) yang diperoleh Wajib Pajak setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi oleh petugas SAMSAT. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara intensif dan efektif, dapat membuat pengetahuan Wajib Pajak menjadi bertambah, sehingga akan melaporkan pajaknya dengan benar, memperhitungkan pajaknya dengan benar, dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan pengetahuan Wajib Pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor menjadi bertambah, sehingga dapat membuat kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Winerungan (2013) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi perpajakan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya menjadi rendah, yang pada akhirnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi rendah juga. Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib

pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, dimana masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara (Herryanto dan Toly, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Cahyadi dan Jati (2016), sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.16 Kualitas Pelayanan

Menurut *The American Society of Quality Control* dalam Kotler (2012:153), kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Menurut Kotler (2012:378), pelayanan dapat

diartikan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Hansen dan Mowen (2007), kualitas adalah sesuatu yang dapat memenuhi harapan pelanggan, sedangkan pelayanan diartikan dengan tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2015). Menurut Sutrisna (2016), kualitas pelayanan pajak adalah sikap, perilaku dan fasilitas terbaik yang diberikan petugas pelayanan pajak, kepada Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan di dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Menurut Kotler (2012:396), terdapat 5 dimensi dalam menilai suatu kualitas pelayanan, yaitu:

1. *Tangible* (Bukti Langsung)

Bukti langsung dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan alat komunikasi.

2. *Empathy* (Empati)

Empati merupakan perhatian tulus yang diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

3. *Responsiveness* (Tanggap)

Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna.

4. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan handal, sehingga dapat memuaskan pelanggan.

5. *Assurance* (Kepastian)

Kepastian disini mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan juga sifat yang dapat dipercaya yaitu bebas dari resiko, bahaya, dan keraguan yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pelanggan.

2.17 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan yang baik dapat tercermin dari memadainya bukti langsung (fasilitas) yang terdapat di Kantor Bersama SAMSAT. Dengan memadainya fasilitas yang diberikan oleh SAMSAT, diharapkan agar Wajib Pajak mendapatkan rasa puas dan nyaman, sehingga Wajib Pajak dapat mempertimbangkan untuk melaporkan dan memperhitungkan pajaknya secara benar dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu. Dengan kepuasan Wajib Pajak yang diperoleh dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT, akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Menurut Putri dan Jati (2013), kepuasan Wajib Pajak sebagai pelanggan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Pemberian pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara sukarela. Menurut Sari dan Susanti (2015), salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Menurut Paramartha dan Rasmini (2016), pelayanan yang diberikan secara baik, dapat menimbulkan sikap puas bagi wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerimaan pajak pun akan meningkat baik dari segi target maupun realisasinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016), kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Ilhamsyah, *et al.* (2016), kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016). Fatmawati (2016) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha4: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.18 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian, Sari dan Susanti (2013) menyatakan bahwa pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi sanksi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu, hasil penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan menurut Dharma dan Suardana (2014), kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

U
M
M
N

2.19 Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian



UMMN